



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN GAJI
BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa pembayaran gaji dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran Iuran Wajib Pegawai 8% (delapan persen) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- c. bahwa dalam rangka percepatan realisasi belanja pegawai dan untuk mendukung ketepatan waktu pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Iuran Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada hari pertama setiap bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN GAJI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
19. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUD sebagai pemegang kas daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayarkan seluruh belanja daerah.

BAB II MEKANISME PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu Pembayaran Gaji

Pasal 2

- (1) Pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 1 (satu) setiap bulan.
- (2) Dalam hal pembayaran gaji belum dapat dilakukan pada tanggal 1 (satu), maka pembayaran gaji dilakukan pada tanggal berikutnya.

Pasal 3

- (1) Komponen gaji yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bagi Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan atau tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Komponen gaji yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai tidak termasuk dalam komponen yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penerbitan SPM dan SP2D Gaji

Pasal 4

- (1) SPM gaji diterbitkan oleh masing-masing PA SKPD sejak tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulan, guna pembayaran gaji bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka SPM dapat diterbitkan sebelum tanggal tersebut pada hari kerja di bulan berkenaan.
- (3) Bendahara pengeluaran memverifikasi perhitungan besaran gaji, berdasarkan nilai yang disajikan pada aplikasi pengelolaan gaji.
- (4) SPM gaji disampaikan ke BUD paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan, yang disertai kelengkapan berkas pembayaran gaji.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka SPM dapat disampaikan pada tanggal sebelumnya pada hari kerja di bulan berkenaan.
- (6) Khusus pada bulan Februari, penerbitan SPM dapat dilakukan sejak tanggal 22 (dua puluh dua), dan disampaikan ke BUD selambat-

lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) guna pembayaran gaji pada bulan Maret.

- (7) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. ringkasan SPP-LS;
 - b. rincian SPP-LS;
 - c. SPM-LS yang bertandatangan Pengguna Anggaran dan dicap stempel Dinas;
 - d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen SPM-LS oleh PPK-SKPD;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran atas Penerbitan SPM-LS;
 - f. rekap gaji beserta daftar penerima gaji;
 - g. khusus untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, cukup melampirkan rekap gaji (gaji induk), sedangkan daftar penerima gaji disimpan pada SKPD berkenaan;
 - h. *print out e-billing* pembayaran PPh Pasal 21 melalui sistem DJP *online*; dan
 - i. *print out e-biling* pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8%(delapan persen) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), 1% (satu persen) BPJS Kesehatan, dan 4% (empat persen) BPJS Kesehatan melalui sistem Modul Penerimaan Negara.

Pasal 5

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D gaji tanggal 1 (satu) pada bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur, BUD mencetak SP2D pada tanggal di bulan sebelumnya, namun ditetapkan pada tanggal 1 (satu) pada bulan berkenaan.
- (3) SP2D gaji yang sudah diterbitkan BUD/Kuasa BUD, selanjutnya disampaikan oleh masing-masing bendahara pengeluaran SKPD ke bank yang ditunjuk sesuai yang tercantum dalam SP2D.

Bagian Ketiga Pencairan SP2D

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran menyampaikan SP2D gaji pada tanggal 1 (satu) setiap bulan ke bank yang ditunjuk, disertai dengan daftar pemindahbukuan ke masing masing penerima gaji dan kelengkapan berkas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf h dan huruf i.
- (2) Bank memproses pencairan SP2D dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing bendahara pengeluaran, dan selanjutnya dipindahbukukan (ditransfer) ke masing-masing penerima gaji sesuai dengan daftar yang disampaikan bendahara pengeluaran.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang proses pencairan SP2D pada bank persepsi sudah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Kalsel yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN PEMBAYARAN GAJI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku PA agar memperhatikan ketepatan waktu pembayaran gaji, sebagai langkah percepatan realisasi belanja pada masing-masing SKPD.
- (2) Pejabat pengelola keuangan SKPD agar memperhitungkan ketersediaan anggaran gaji pada DPA, dan ketersediaan anggaran kas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI